

## **PENJABAT GUBERNUR SUMATERA SELATAN BERSAMA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA MENINJAU TITIK KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN MUARA ENIM**



*Sumber Gambar: <https://sumeks.disway.id/>*

### **Isi Berita:**

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Elen Setiadi, S.H., M. SE., bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, meninjau titik lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di Desa Sidomulyo Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, pada Selasa 1 Oktober 2024.

Disela-sela tinjauannya Pj Gubernur Elen Setiadi menyebut setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan dalam penanggulangan karhutla di Sumsel, diantaranya pencegahan dan pemadamannya. Ini karena itu semua peralatan yang dibutuhkan satgas pemadaman di lapangan harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. "Penanganan karhutla yang kita lakukan pada tahun ini, Alhamdulillah baik sekali, ini menjadi modal penting kita untuk lebih baik lagi ditahun mendatang," tegasnya.

Lebih lanjut Elen Setiadi mengharapkan titik api di wilayah Muara Enim dari waktu-ke waktu semakin berkurang. Dengan demikian maka bantuan yang diberikan oleh Pemerintah pusat juga semakin lama semakin berkurang. "Apapun kebutuhan yang kita perlukan dapat diusulkan oleh Pemda Muara Enim, mudah-mudahan nanti akan dipenuhi oleh BNPB pusat," tandasnya.

Sementara Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengakui jika kasus Karhutla pada tahun ini, tidak hebat yang terjadi pada tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh El Nino. "Di tahun 2019 dan 2015 ada El Nino, kita tidak berdaya menghadapi Karhutla. Bahkan kita sampai di protes oleh negara tetangga," katanya. Dia menyebut setidaknya ada 6 provinsi prioritas penanganan karhutla di Indonesia meliputi Provinsi Sumsel, Riau dan Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. "Dari 6 provinsi itu, primadonanya ada di Sumsel yang kebakarannya besar. Sedangkan untuk Kabupaten Muara Enim jika dilihat dari laporannya tidak seperti tahun kemarin," tegasnya.

Sedangkan kedatangannya ke Kabupaten Muara Enim lanjut Suharyanto selain meninjau lokasi karhutla juga membawa sejumlah bantuan untuk penanganan karhutla. “Ada beberapa bantuan yang saya bawa. Pokoknya kalau Sumsel prioritaskan. Terima kasih atas upaya dan kerja kerasnya,” tutupnya.

Ditempat yang sama, Pj Bupati Muara Enim, Henky Putrawan, melaporkan Kabupaten Muara Enim memiliki dua jenis lahan yaitu lahan mineral seluas 143 hektar dan gambut 37 hektar dengan total 180,3 hektar. Sedangkan untuk daerah rawan terjadi karhutla terdapat di Kabupaten Muara Enim yakni Kecamatan Gelumbang, Sungai Rotan dan Muara Belida. “Kita sekarang berada di Gulumbang dimana selama ini pemadaman dilakukan satgas udara dan darat ini semua lahan gambut,” ucapnya. Henky Putrawan menyebut dalam pemadaman api pihaknya melibatkan tim gabungan dari Kodim dan stakeholder lainnya. “Alhamdulillah beberapa hari terakhir sudah turun hujan dari 32 titik api kini tinggal 7 titik api,” tandasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sumeks.disway.id/read/727613/pj-gubernur-elen-setiadi-bersama-kepala-bnpb-pusat-tinjau-titik-karhutla-di-muara-enim>, Pj Gubernur Elen Setiadi Bersama Kepala BNPB Pusat Tinjau Titik Karhutla di Muara Enim, Rabu, 2 Oktober 2024.
2. <https://halosumsel.com/pj-gubernur-elen-setiadi-bersama-kepala-bnpb-pusat-tinjau-titik-karhutla-sekaligus-serahkan-bantuan-di-kecamatan-gelumbang-muara-enim/>, Pj Gubernur Elen Setiadi Bersama Kepala BNPB Pusat Tinjau Titik Karhutla Sekaligus Serahkan Bantuan di Kecamatan Gelumbang Muara Enim, Rabu, 2 Oktober 2024.
3. <https://sumsel.antaranews.com/berita/756687/kepala-bnpb-tinjau-karhutla-di-sumatera-selatan>, Kepala BNPB tinjau karhutla di Sumatera Selatan, Rabu, 2 Oktober 2024.

#### **Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
  - Pasal 11, *Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan.*
  - Pasal 12, *Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.*
  - Pasal 17, *Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya.*
  - Pasal 25, *Dalam rangka pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, instansi yang bertanggung jawab mengembangkan kemampuan sumber daya manusia di bidang evaluasi dampak lingkungan hidup dan penyusunan strategi pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.*

- Pasal 27, Gubernur bertanggungjawab terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang dampaknya lintas kabupaten/kota.
  - Pasal 28 ayat (1), Dalam hal terjadi kebakaran hutan dan atau lahan di lintas kabupaten/kota, Gubernur wajib melakukan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan lintas kabupaten/kota.
  - Pasal 30, Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya.
  - Pasal 31 ayat (1), Dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, maka Bupati/Walikota wajib melakukan tindakan :
    - a. penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan;
    - b. pemeriksaan kesehatan masyarakat di wilayahnya yang mengalami dampak kebakaran hutan dan atau lahan melalui sarana pelayanan kesehatan yang telah ada;
    - c. pengukuran dampak;
    - d. pengumuman pada masyarakat tentang pengukuran dampak dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.
  - Pasal 31 ayat (2), Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, tidak mengurangi kewajiban setiap orang dan atau setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1).
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang menyatakan bahwa dalam rangka penguatan pencegahan dan penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan: Para Gubernur; dan Para Bupati/Walikota.
- Diktum Pertama, Melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang meliputi kegiatan:
    - a. pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
    - b. pemadaman kebakaran hutan dan lahan; dan
    - c. penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.
  - Diktum Kedua angka 18, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana:
    - a. memberikan dukungan pendampingan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam bentuk:
      - 1) bantuan dana kepada pemerintah daerah, kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga kemasyarakatan, dan pihak lain yang dipandang perlu; dan

- 2) bantuan dukungan sarana dan prasarana operasi udara dan operasi darat pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kondisi atau kebutuhan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- b. melaksanakan fungsi komando untuk pengerahan sumber daya dalam pengoordinasian penanggulangan kebakaran hutan, dan lahan pada tingkat nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan kolaborasi kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat secara terpadu bersama kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan masyarakat di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan; dan
- d. memberikan dukungan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan inventarisasi dan penyelesaian terhadap tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang terkait upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- Diktum Kedua angka 25, Para Bupati/Walikota:
- a. menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- b. mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagai koordinator dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kabupaten/kota;
- c. mengalokasikan biaya pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara memadai pada pos anggaran rutin dan anggaran Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. sebagai komandan satuan tugas melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kabupaten/kota dengan didampingi wakil komandan satuan tugas yang terdiri dari Komandan Komando Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota atau pimpinan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana;
- e. mewajibkan kepada pelaku usaha pemanfaatan hutan dan pelaku usaha pertanian untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, serta melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi tanggungjawabnya;
- f. memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pemanfaatan hutan dan pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi tanggungjawabnya;
- g. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan

- h. melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Gubernur.*
- *Diktum Kelima, Pembiayaan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian/Lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*